



**P U T U S A N**

Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada Kerja, tempat kediaman di RT.006/RW.003, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;-

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.007/RW.004, Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 16 Oktober 2018 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Kalabahi,

Hal. 1 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 68/Pdt.G/2018/PA.Klb., tanggal 16 Oktober 2018, telah mengemukakan alasan-alasan dengan perubahannya sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya Nomor :09/02/V/2015 Tertanggal 06 Mei 2015 ;-
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di RT.006/RW.003, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini ;-
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama Aqila Junaira Merangki, perempuan, umur 3 tahun ;- sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin menjauh, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :-
  - 5.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;-
  - 5.2 Tergugat suka keluyuran diluar rumah tanpa memperdulikan Penggugat yang sedang hamil ;-
  - 5.3 Bahwa Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat bila terjadi Pertengkaran ;-
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 09 Agustus 2015, Penggugat berusaha meminta agar Tergugat jangan keluyuran diluar rumah namun Tergugat marah-marah dan mengatakan kalau tidak suka maka pergi saja sehingga keesokan harinya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan baik layaknya suami isteri ;-
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 3 tahun 2 tahun dan selama berpisah baik Penggugat maupun Tergugat

Hal. 2 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mengunjungi dan bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sampai sekarang ;-

8. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah Tergugat dinasehati oleh keluarga Penggugat namun Tergugat tidak pernah mau menunjukkan sikap perubahannya ;-

9. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kalabahi ;-

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara di Pengadilan Agama ;-

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-

Hal. 3 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Bahwa oleh karena upaya majelis hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat diperiksa dan terdapat perubahan namun pada pokoknya oleh Penggugat tetap dipertahankan ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat nomor 5305144912920001, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Alor, tanggal 09 Maret 2018, bermeterai cukup, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode (P-1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 09/02/V/2015, tertanggal 06 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (P-2) ;-

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

- 1) Nur Jannah Iskandar binti Iskandar Tolang, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006/RW.003, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

Hal. 4 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal baik Penggugat sebagai keponakan, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Alor ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu keluyuran, sehingga pulang tengah malam ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan anaknya diberi nafkah oleh orang tua Penggugat ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi keluyuran sampai tengah malam ;-
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah itu Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan pada saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;-

Hal. 5 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sedangkan Tergugat tinggal di dirumah orang tua Tergugat di Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;-

2) Arisman Lema bin Syarif Lema, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena adik sepupu Saksi, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Alor ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur hingga saat ini ;-

Hal. 6 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saks, mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu keluyuran sampai pulang tengah malam ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan anaknya diberi nafkah oleh orang tua Penggugat ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi keluyuran sampai pulang tengah malam ;-
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, bahkan sampai dengan pertengkaran fisik pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pura Barat, Kecamatan Pulau Pura, Kabupaten Alor ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat ;-
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;-

Hal. 7 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak terlaksana ;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi : *له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى من (barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya)*, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-

Hal. 8 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.KIb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di RT.006/RW.003, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagaimana bukti (P-1), dan telah melaksanakan pernikahan berdasarkan Syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi *relatif* maupun *absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah sejak akhir tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat suka keluyuruan di luar rumah tanpa memperdulikan Penggugat yang sedang hamil dan Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat bila terjadi Pertengkaran, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 angka (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P-2), alat bukti mana merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg. :-

Menimbang, bahwa selain syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan kedua Saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (5) mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat suka keluyuruan di luar rumah tanpa memperdulikan Penggugat yang sedang hamil dan Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat bila terjadi Pertengkaran, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat suka keluyuran tanpa memperdulikan Penggugat yang sedang hamil dan Tergugat memukul serta mengusir Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sampai saat ini sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami istri, dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa gugatan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat nomor (5) sepanjang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat nomor (7) bahwa Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat nomor (7), telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri sah yang menikah di Moru ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat suka keluyuruan di luar rumah tanpa memperdulikan Penggugat yang sedang hamil dan Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat bila terjadi Pertengkaran ;-
- Bahwa Saksi-Saksi pernah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling kunjungi sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;-

Hal. 11 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.KIb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : W23-A4/408/HK.05/IX/2018, tanggal 14 September 2018, Penggugat dinyatakan miskin dan telah diizinkan untuk

Hal. 12 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara cuma-cuma dan dibebaskan dari membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam pasal 273 dan pasal 275 (1) RBg dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2018 ; -

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

## M E N G A D I L I

1. Menya  
takan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap sidang, tidak hadir ; -
2. Menga  
bulkan gugatan Penggugat secara verstek ; -
3. Menjat  
uhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat  
(Penggugat) ; -
4. Biaya  
yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam  
belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis serta Miftahuddin, S.HI., dan Alfian Yusuf, S.HI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh

Hal. 13 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I, Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Hakim Anggota II,

Miftahuddin, S.HI.,

Panitera Pengganti, Alfian Yusuf, S.HI.,

Muhamad Nawir, S.H.,

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 825.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 916.000,-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)